



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Kota adalah Kota Pasuruan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Konfirmasi ...

6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah mengoptimalkan dana bagi hasil pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
- c. pembinaan.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG
DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:

- a. surat izin prinsip pemanfaatan ruang;
- b. izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- c. izin prinsip penanaman modal;
- d. izin prinsip perluasan penanaman modal;
- e. izin prinsip perubahan penanaman modal;
- f. izin usaha perluasan;
- g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
- h. izin usaha perubahan;
- i. surat izin praktek (SIP) dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- j. surat izin praktik bidan (SIKB) pada sarana pelayanan kesehatan;
- k. surat izin praktek bidan (SIPB) perseorangan dan/atau berkelompok;
- l. surat izin praktek perawat (SIPP) perseorangan dan/atau berkelompok;
- m. surat izin praktik perawat gigi (SIPPG);
- n. surat izin kerja perawat gigi (SIKPG);
- o. surat izin kerja perawat anestesis (SIKPA);
- p. surat izin praktik apoteker (SIPA) bagi apoteker penanggung jawab/apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
- q. surat izin praktik tenaga gizi (SIPTGz);
- r. surat izin kerja tenaga gizi (SIKTGz);
- s. surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS);
- t. surat izin kerja apoteker (SIKA) bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran;
- u. surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;

v. surat ...

- v. surat izin praktek fisioterapis (SIPF) pada sarana pelayanan kesehatan;
- w. surat izin kerja fisiostrapis (SIKF);
- x. surat izin praktek fisioterapis (SIPF) perseorangan dan/atau berkelompok;
- y. surat izin praktek terapi wicara (SIPTW) pada sarana pelayanan kesehatan;
- z. surat izin kerja terapi wicara (SIKTW);
- aa. surat izin praktek okupasi terapis (SIPOT);
- bb. surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);
- cc. surat izin kerja radiografer (SIKR);
- dd. surat izin kerja teknisi gigi (SIKTG);
- ee. surat izin praktik ortoris prothesis (SIPOP);
- ff. surat izin kerja ortoris prostetis (SIKOP);
- gg. surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik (SIPATLM);
- hh. surat izin praktik tehnik elektromedis (SIP-E);
- ii. surat izin apotek (SIA);
- jj. surat izin kerja perekam medis;
- kk. surat izin apotek rakyat/toko obat;
- ll. surat izin optikal/laboratorium optikal;
- mm. surat izin pembaharuan optikal/laboratorium optikal;
- nn. surat izin operasional sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D;
- oo. surat izin mendirikan sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D;
- pp. izin klinik utama/pratama;
- qq. izin mendirikan lembaga rehabilitasi medis (lembaga tertentu penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- rr. izin pelayanan radiologi diagnostik;
- ss. izin operasional pemberantasan hama;
- tt. izin operasional unit tranfusi darah;
- uu. izin mendirikan bangunan (IMB);
- vv. surat izin usaha jasa konstruksi;
- ww. surat izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan;
- xx. surat izin pemakaian kekayaan daerah irigasi;

yy. surat ...

- yy. surat izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon;
- zz. surat izin trayek baru mobil penumpang umum (MPU)/mikrobus/angkutan antar jemput/sewa dalam kota;
- aaa. surat izin trayek pembaharuan masa berlaku Keputusan Izin Trayek (mikrobus/MPU/angkutan antar jemput/sewa);
- bbb. surat izin trayek/operasi perubahan trayek (mikrobus/MPU);
- ccc. surat izin trayek/operasi pengalihan kepemilikan (mikrobus/MPU);
- ddd. surat izin trayek penggantian Keputusan Izin Trayek rusak/hilang (mikrobus/MPU);
- eee. surat izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang dalam kota;
- fff. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
- ggg. surat izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- hhh. surat izin operasional penyelenggaraan kursus;
- iii. surat izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- jjj. surat izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- kkk. perpanjangan izin operasional satuan pendidikan;
- lll. surat izin usaha industri melalui persetujuan prinsip;
- mmm. surat izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
- nnn. surat izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip;
- ooo. surat izin perluasan usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
- ppp. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- qqq. surat izin usaha industri depot air minum;
- rrr. surat izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
- sss. surat izin usaha toko modern (IUTM);

ttt. surat ...

- ttt. surat izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
 - uuu. surat izin penyelenggaraan pemasangan reklame;
 - vvv. surat izin tanda daftar perusahaan (TDP);
 - www. surat izin tanda daftar gudang (TDG);
 - xxx. surat izin lingkungan;
 - yyy. surat izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - zzz. surat izin pembuangan air limbah;
 - aaaa. surat izin penebangan pohon dan pemindahan taman;
 - bbbb. surat izin usaha warung *internet* dan usaha penyewaan konsol permainan;
 - cccc. izin usaha simpan pinjam koperasi;
 - dddd. izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi;
 - eeee. izin usaha tanaman pangan;
 - ffff. izin usaha hortikultura;
 - gggg. izin usaha perkebunan;
 - hhhh. izin usaha peternakan;
 - iiii. izin usaha obat hewan untuk produsen; dan
 - jjjj. surat izin usaha pemondokan.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Ponorogo atau KP2KP Pasuruan untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kota Pasuruan wajib memiliki:

- a. NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pasuruan; dan
- b. NPWPD Kota Pasuruan

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP dan KSWPD.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Penyediaan aplikasi dan hardware sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Bapenda dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 17